



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL UIN RADEN FATAH PALEMBANG

OLEH TIM PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR 1872 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SOP PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada Pusat Layanan Internasional, maka perlu adanya Penetapan SOP Pusat Layanan Internasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengurus dokumen pada Pusat Layanan Internasional, maka dipandang perlu adanya susunan SOP Pusat Layanan Internasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai panitia dan peserta dipandang mampu untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor : 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Menjadi UIN Raden Fatah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Raden Fatah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN SOP PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Melalui Tim Penyusunan SOP, bahwa telah disusunnya SOP Pusat Layanan Internasional UIN Raden Fatah Palembang
- Kedua : Semua Biaya dalam penetapan SOP ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Palembang  
pada tanggal, 17 Mei 2021

Rektor



Nyaya Khodijah

Tembusan:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Wakil Rektor I, II, dan III;
4. Kabiro AUPK dan Kabiro AAKK;
5. Dekan-dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
6. Ketua-ketua Lembaga/UPT di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Arsip



LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG

NOMOR : 1872 TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG

PENETAPAN SOP PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Daftar SOP Pusat Layanan Internasional Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang:

No.	Nama SOP
1.	SOP Penerimaan Mahasiswa Asing (S1)
2.	SOP Penerimaan Mahasiswa Asing (S2)
3.	SOP Penerimaan Mahasiswa Asing (S3)
4.	SOP Pembayaran Ukt Lintas Negara
5.	SOP Pengurusan Dokumen Mahasiswa Asing ke Indonesia
6.	SOP Layanan Beasiswa Mahasiswa Asing
7.	SOP Layanan Bimbingan dan Konseling
8.	SOP Pendampingan Mahasiswa Asing
9.	SOP Mahasiswa Asing Sudah Lulus Skripsi
10.	SOP Monitoring Kerjasama Internasional
11.	SOP Pengawasan Implementasi Kolaborasi Internasional
12.	SOP Layanan Pengembangan Minat Dan Bakat Mahasiswa Asing
13.	SOP Kunjungan Kerjasama Internasional PLI

Ditetapkan Palembang pada  
tanggal, 17 Mei 2021  
Rektor



Nyayu Khoelijah



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS1-SOP-01

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENERIMAAN MAHASISWA ASING S1

#### 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk mengatur prosedur penerimaan mahasiswa asing tingkat sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang guna memastikan proses penerimaan yang transparan, terorganisir, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup proses penerimaan mahasiswa asing tingkat sarjana di UIN Raden Fatah Palembang, dari tahap pendaftaran hingga tahap penerimaan akhir.

#### 3. DEFINISI

Merupakan prosedur sistematis bagaimana proses pendaftaran, verifikasi hingga penerimaan mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang.

- Mahasiswa Asing: Individu yang bukan warga negara Indonesia dan ingin mengikuti program studi tingkat sarjana di UIN Raden Fatah Palembang.
- UIN Raden Fatah Palembang: Universitas yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi di berbagai bidang studi.



#### 4. PENGGUNA

- Calon mahasiswa asing tingkat sarjana.
- Tim penerimaan mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang.
- Bagian Akademik UIN Raden Fatah Palembang.
- Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang.
- Pusat Layanan Internasional UIN Raden Fatah Palembang.

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Pendaftaran

- Calon mahasiswa asing mengakses website resmi UIN Raden Fatah Palembang.
- Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah dokumen pendukung (transkrip, paspor, surat rekomendasi, dll.).
- Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan.

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-PMAS1-SOP-01
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 2/4
	 <p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>PENERIMAAN MAHASISWA ASING S1</b>	

### 5.2 Seleksi Administratif

- Tim penerimaan melakukan verifikasi dokumen pendaftaran.
- Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan administratif mendapatkan undangan untuk seleksi berikutnya.

### 5.3 Ujian Masuk dan Wawancara

- Calon mahasiswa mengikuti ujian masuk sesuai dengan program studi yang dipilih.
- Calon mahasiswa juga mengikuti sesi wawancara jika diperlukan.

### 5.4 Pengumuman Hasil Seleksi

- Tim penerimaan mengumumkan hasil seleksi melalui situs web resmi dan email kepada calon mahasiswa yang telah mengikuti proses seleksi.

### 5.5 Penerimaan dan Registrasi

- Calon mahasiswa yang diterima harus melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Calon mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan instruksi dari Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS1-SOP-01

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**PENERIMAAN MAHASISWA ASING S1**

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS1-SOP-01

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 4/4


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENERIMAAN MAHASISWA ASING S1

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS2-SOP-02

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENERIMAAN MAHASISWA ASING S2

#### 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk mengatur dan menjelaskan prosedur penerimaan mahasiswa asing tingkat magister di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang guna memastikan proses penerimaan berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup seluruh tahapan dari proses penerimaan mahasiswa asing tingkat magister di UIN Raden Fatah Palembang, mulai dari pengajuan hingga pengumuman hasil seleksi.

#### 3. DEFINISI

Merupakan prosedur sistematis bagaimana proses pendaftaran, verifikasi hingga penerimaan mahasiswa asing tingkat magister di UIN Raden Fatah Palembang.

- Mahasiswa Asing: Individu yang memiliki kewarganegaraan asing dan ingin mengikuti program magister di UIN Raden Fatah Palembang.
- UIN Raden Fatah Palembang: Universitas yang menjadi lembaga penyelenggara program pendidikan tinggi di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

#### 4. PENGGUNA



- Calon mahasiswa asing tingkat magister yang ingin mendaftar di UIN Raden Fatah Palembang.
- Bagian Penerimaan Mahasiswa pada UIN Raden Fatah Palembang.
- Bagian Akademik dan Administrasi UIN Raden Fatah Palembang.
- Tim seleksi penerimaan mahasiswa asing.

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Pengajuan Permohonan

- Calon mahasiswa asing mengakses situs resmi UIN Raden Fatah Palembang untuk mengunduh formulir pendaftaran.
- Calon mahasiswa asing mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap.



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-PMAS2-SOP-02
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 2/4
	 <p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>PENERIMAAN MAHASISWA ASING S2</b>	

- Calon mahasiswa asing melampirkan dokumen yang diminta, seperti transkrip akademik, surat rekomendasi, dan hasil tes bahasa.

#### **5.2 Verifikasi Dokumen**

- Bagian Penerimaan Mahasiswa memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan.
- Jika dokumen tidak lengkap, calon mahasiswa asing diberi waktu untuk melengkapi dokumen.

#### **5.3 Seleksi Akademik**

- Tim seleksi melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan calon mahasiswa asing.
- Calon mahasiswa asing yang memenuhi syarat akademik akan diundang untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan, seperti wawancara atau ujian tertulis.

#### **5.4 Wawancara atau Ujian Tertulis**

- Calon mahasiswa asing mengikuti wawancara atau ujian tertulis sesuai jadwal yang ditentukan.
- Tim seleksi menilai kinerja calon mahasiswa asing selama wawancara atau ujian tertulis.

#### **5.5 Penilaian dan Pengumuman**

- Tim seleksi melakukan penilaian berdasarkan hasil evaluasi dokumen, wawancara, atau ujian tertulis.
- Pengumuman hasil seleksi dipublikasikan melalui situs resmi UIN Raden Fatah Palembang.

### **6. REFERENSI**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi;



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS2-SOP-02

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**PENERIMAAN MAHASISWA ASING S2**

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS2-SOP-02

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 4/4


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENERIMAAN MAHASISWA ASING S2

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS3-SOP-03

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENERIMAAN MAHASISWA ASING S3

#### 1. TUJUAN

SOP ini dibuat untuk mengatur prosedur penerimaan mahasiswa asing tingkat doktoral di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, guna memastikan bahwa proses penerimaan berlangsung dengan terstruktur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses penerimaan mahasiswa asing tingkat doktoral di UIN Raden Fatah Palembang, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi.

#### 3. DEFINISI

Merupakan prosedur sistematis bagaimana proses pendaftaran, verifikasi hingga penerimaan mahasiswa asing tingkat Doktoral di UIN Raden Fatah Palembang.

- Mahasiswa Asing: Calon mahasiswa yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia.
- Doktoral: Program studi tingkat doktoral (S3) di berbagai fakultas di UIN Raden Fatah Palembang.



#### 4. PENGGUNA

- Tim Penerimaan Mahasiswa Asing UIN Raden Fatah Palembang.
- Calon mahasiswa asing tingkat doktoral.
- Bagian Akademik dan Bagian Keuangan terkait.

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Pendaftaran

- Calon mahasiswa asing mengakses laman resmi pendaftaran UIN Raden Fatah Palembang.
- Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang diperlukan, termasuk transkrip akademik, ijazah, paspor, dan bukti kemampuan berbahasa.
- Calon mahasiswa membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-PMAS3-SOP-03
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 2/4
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>PENERIMAAN MAHASISWA ASING S3</b>		

## 5.2 Seleksi Administrasi

- Tim Penerimaan Mahasiswa Asing melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa.
- Calon mahasiswa yang memenuhi syarat administrasi akan diundang untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

## 5.3 Seleksi Akademik

- Calon mahasiswa mengikuti ujian tertulis yang mencakup tes kemampuan bahasa dan ujian bidang studi yang akan dikoordinasikan oleh tim penerimaan.
- Hasil ujian akademik dievaluasi untuk menentukan apakah calon mahasiswa memenuhi persyaratan akademik program doctoral.

## 5.4 Wawancara



- Calon mahasiswa yang lolos seleksi akademik akan diundang untuk mengikuti wawancara dengan panel yang ditunjuk oleh UIN Raden Fatah Palembang.
- Wawancara bertujuan untuk menilai motivasi, kesiapan, dan kesesuaian calon mahasiswa dengan program studi yang dipilih.

## 5.5 Verifikasi Kesehatan dan Administrasi

- Calon mahasiswa yang diterima harus mengikuti pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang atau instansi kesehatan yang ditunjuk.
- Calon mahasiswa juga diminta untuk melengkapi proses administrasi seperti visa pelajar dan izin tinggal.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-PMAS3-SOP-03
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 3/4
	<p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang</p>  <p>Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>PENERIMAAN MAHASISWA ASING S3</b>		

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PMAS3-SOP-03

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 4/4


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENERIMAAN MAHASISWA ASING S3

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-UKTMA-SOP-04

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PEMBAYARAN UKT LINTAS NEGARA BAGI MAHASISWA ASING

#### 1. TUJUAN

SOP ini dijadikan sebagai bahan acuan ataupun pedoman bagi mahasiswa asing yang akan mendaftar ataupun membayar UKT antar lintas Negara agar dapat membudhakan mahasiswa asing untuk membayar UKT dan sebagainya.

#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk semua mahasiswa asing yang terdaftar dang yang ingin mendaftar di UIN Raden Fatah Palembang, serta staf dan petugas yang terlibat dalam proses pembayaran UKT UIN Raden Fatah Palembang.

#### 3. DEFINISI



Merupakan prosedur sistematis bagaimana proses pembayaran UKT mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang.

- Melakukan Pembayaran Registrasi sebesar Rp.1.000.000 dan Pembayaran UKT yang sudah di tentukan di masing-masing bank Negara Bank Mandiri dengan no rek 1120013969295 - RPL 014 OPS UIN RADE (Rekening Tata Kelola UIN Raden Fatah Palembang)
- Menyerahkan bukti transfer ke email Pusat Layanan Internasional
- Pusat Layanan Internasional akan memverifikasi semua bukti pembayaran yang telah di kirimkan
- Pusat Layanan Internasional akan memproses pembayaran tersebut ke Tim Keuangan. Setelah mendapatkan bukti pembayaran UKT di Bank Sumsabel yang sebelumnya telah di proses tim keuangan maka Pusat Layanan Internasional akan mengirimkan ke masing-masing mahasiswa yang telah mendaftar
- Mahasiswa mulai mengakses dan mengisi KRS

#### 4. PENGGUNA

- Mahasiswa asing aktif dan calon mahasiswa asing agar dapat mempermudah proses pembayaran
- Staf dan petugas yang bertugas dalam proses pembayaran.



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-UKTMA-SOP-04
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 2/3
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>PEMBAYARAN UKT LINTAS NEGARA BAGI MAHASISWA ASING</b>		

## 5. PROSEDUR

- Mahasiswa asing yang telah melakukan pembayaran UKT menghubungi Pusat Layanan Internasional dan akan di teruskan ke tim keuangan sehingga dapat di proses ke Bank.
- Setelah mendapatkan bukti pembayaran, mahasiswa asing dapat mengambil KRS.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-UKTMA-SOP-04

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/3


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PEMBAYARAN UKT LINTAS NEGARA BAGI MAHASISWA ASING

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-DOKMA-SOP-05

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/6

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENGURUSAN DOKUMEN MAHASISWA ASING KE INDONESIA

#### 1. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur prosedur pengurusan dokumen mahasiswa asing agar berjalan dengan tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup seluruh proses pengurusan dokumen mahasiswa asing, mulai dari penerimaan dokumen hingga pemberian izin tinggal studi di UIN Raden Fatah Palembang.

#### 3. DEFINISI

- Dokumen Mahasiswa Asing: Merujuk pada dokumen-dokumen resmi yang diperlukan untuk penerimaan, registrasi, dan izin tinggal studi mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang.
- Pengurus Dokumen: Petugas atau staf yang bertanggung jawab atas pengurusan dokumen mahasiswa asing.
- Mahasiswa Asing: Individu yang berasal dari luar negeri dan terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang.



#### 4. PENGGUNA

SOP ini ditujukan kepada:

- Pengurus Dokumen
- Mahasiswa Asing
- Pihak-pihak terkait dalam proses pengurusan dokumen (misalnya, Dinas Imigrasi)

#### 5. PROSEDUR

- Mengajukan permohonan surat rekomendasi Visa Izin Tinggal Terbatas (VITTAS) dari Kementerian Agama RI yang akan digunakan untuk upload berkas dipengajuan E-Visa. Upload berkas di <https://sindi.kemenag.go.id/>:
  - 1) Surat Permohonan Rekomendasi Visa Izin Tinggal Terbatas (VITTAS) untuk visa 1 atau 2 tahun kepada Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama RI - PDF

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-DOKMA-SOP-05
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 2/6
	<p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang</p>  <p>Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>PENGURUSAN DOKUMEN MAHASISWA ASING KE INDONESIA</b>	

- 2) Surat Permohonan Visa Tinggal Terbatas (VTT) untuk visa 1 atau 2 tahun kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Subdit Visa - PDF
- 3) Paspor - PDF
- 4) Ijazah - PDF
- 5) Foto 4x6 - JPG
- 6) Curriculum Vitae - PDF
- 7) Asuransi atau jika tidak ada bisa diganti dengan Surat Pernyataan Pengganti Polis Kesehatan - PDF
- 8) KTP Penjamin - PDF
- 9) Surat Pernyataan/Jaminan Sponsor bermaterai dari Penjamin di Universitas – PDF

Setelah berkas di *upload* dan di *submit* ke website Sindi Kemenag, surat rekomendasi dari Kemenagri akan keluar kurang lebih 7 hari kerja melalui <https://sindi.kemenag.go.id/>.



2. Mengajukan permohonan mendapatkan E-Visa yang digunakan untuk membuat KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di Imigrasi.

Upload berkas di <https://visa-online.imigrasi.go.id/>:

- 1) Surat Jaminan Sponsor bermaterai dari Penjamin di Universitas - JPG
- 2) Surat Permohonan Visa Tinggal Terbatas (VTT) kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Subdit Visa - JPG
- 3) Sampul Paspor - JPG
- 4) Halaman biodata paspor - JPG
- 5) Buku rekening penjamin / Rekening koran Universitas setara \$ 2000 minimal 3 bulan terakhir – JPG
- 6) Surat Visa Izin Tinggal Terbatas (VITTAS) dari Kementerian Agama RI
- 7) Foto - JPG
- 8) Vaksin covid-19 lengkap (Dosis 1,2,3,dan booster) - JPG
- 9) Asuransi atau Surat Pernyataan Membayar Biaya Kesehatan Mandiri - JPG
- 10) Surat Pernyataan Mematuhi Protokol Kesehatan - JPG

\* Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format (JPG / JPEG) dengan ukuran minimal 100Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

Setelah berkas di *upload* dan di *submit* ke <https://visa-online.imigrasi.go.id/>, dalam beberapa saat, Bukti Pengantar Pembayaran Visa dapat di download melalui e-mail. Biaya yang tertulis dalam Bukti Pengantar Pembayaran Visa diantaranya:

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-DOKMA-SOP-05
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 3/6
	 <p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>PENGURUSAN DOKUMEN MAHASISWA ASING KE INDONESIA</b>	

Biaya Persetujuan Visa Direktorat Jenderal Imigrasi : Rp 200,000,-

Biaya Visa : USD 150,-



\*Deadline pembayaran yaitu 7 hari.

Langkah selanjutnya:

- 1) Melakukan pembayaran Visa di Bank yang melayani pembayaran SIMPONI.
- 2) Setelah melakukan pembayaran, segera Cek “Notifikasi Pembayaran Sudah di Terima” di e-mail.
- 3) Tunggu 5-7 hari kerja, e-visa dapat di cek dan di download di <https://visa-online.imigrasi.go.id/> atau di e-mail.

### 3. Surat menyurat yang diurus saat tiba di Palembang:

- 1) **Surat pengantar dari RT (*Neighborhood*) untuk membuat surat Domisili di Kelurahan**
  - Surat Permohonan Surat Pengantar Penerbitan Surat Domisili
  - Fotokopi Paspor mahasiswa Asing
  - Fotokopi E-Visa mahasiswa Asing
  - Fotokopi Surat Jaminan Sponsor
  - Fotokopi KTP Penjamin
- 2) **Surat Domisili (*Kelurahan/sub district*)**
  - Surat Kuasa
  - Surat Permohonan Surat Penerbitan Surat Domisili
  - Fotokopi Paspor mahasiswa Asing
  - Fotokopi E-Visa mahasiswa Asing
  - Fotokopi Surat Jaminan Sponsor
  - Fotokopi KTP Penjamin
- 3) **Surat Tanda Melapor Kedatangan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabas)**
  - Surat Kuasa
  - Surat Permohonan Penerbitan Surat Tanda Melapor
  - Fotokopi Paspor mahasiswa Asing
  - Fotokopi E-Visa mahasiswa Asing
  - Fotokopi Surat Jaminan Sponsor
  - Fotokopi KTP Penjamin
- 4) **Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**
  - Fotokopi Paspor mahasiswa Asing

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-DOKMA-SOP-05
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 4/6
	 <p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>PENGURUSAN DOKUMEN MAHASISWA ASING KE INDONESIA</b>	

- Fotokopi E-Visa mahasiswa Asing
- Fotokopi ID Card dari negara asal

\* Persiapkan uang min. Rp. 60.000,- untuk membuat buku tabungan, karena KTM sekaligus ATM.




#### 5) KITAS Kementerian Agama RI:

- Surat Permohonan Kartu Izin Tinggal Terbatas kepada Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama RI- PDF
- Surat Permohonan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang ditujukan pada Ditjen Pendidikan Islam- PDF
- Paspor - PDF
- Ijazah - PDF
- Foto 4x6 - JPG
- Curriculum Vitae - PDF
- Asuransi atau jika tidak ada bisa diganti dengan Surat Pernyataan Pengganti Polis Kesehatan - PDF
- KTP Penjamin - PDF
- Surat Pernyataan/Jaminan Sponsor bermaterai dari Penjamin di Universitas – PDF

#### 6) KITAS IMIGRASI

- Surat Permohonon Penerbitan ITAS dan MERP kepada Kepala Kantor Imigrasi Palembang UPT Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.
- Form PERDIM 24 dan 25 (diambil di kantor imigrasi)
- Fotokopi paspor
- Izin belajar/KITAS dari Kemenag RI
- Surat Kuasa
- Surat Pernyataan dan Jaminan
- Fotokopi KTP Penjamin
- Fotokopi KTP yang diberi kuasa
- E-Visa

Setelah berkas di verifikasi petugas imigrasi, maka petugas akan memberikan “Bukti Pengantar Pembayaran”. Jumlah yang harus dibayarkan mahasiswa Asing:

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-DOKMA-SOP-05
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 5/6
	 Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>PENGURUSAN DOKUMEN MAHASISWA ASING KE INDONESIA</b>	

- Izin masuk kembali masa berlaku paling lama 2 tahun: Rp 1.750.000,-
- Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 tahun: Rp 2.000.000,-

Pembayaran dapat dilakukan mahasiswa asing di bank-bank milik Negara dalam jangka waktu 7 hari.

Setelah mahasiswa asing melakukan pembayaran, maka mahasiswa datang ke imigrasi untuk pengambilan foto. KITAS online akan selesai dalam 7 hari.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
10. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-DOKMA-SOP-05

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 6/6


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENGURUSAN DOKUMEN MAHASISWA ASING KE INDONESIA

#### 7. ALUR KERJA







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-LAYMA-SOP-06

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### LAYANAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING

#### 1. TUJUAN

SOP ini ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan layanan beasiswa bagi mahasiswa asing di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Tujuan SOP ini adalah untuk memastikan pengelolaan beasiswa berjalan efisien, transparan, dan sesuai dengan kebijakan universitas.

#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk semua aktivitas yang terkait dengan penerimaan, pemilihan, pengelolaan, dan pemantauan mahasiswa asing yang menerima beasiswa di UIN Raden Fatah Palembang.

#### 3. DEFINISI

Merupakan prosedur sistematis bagaimana proses layanan beasiswa mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang.

- Mahasiswa Asing: Individu yang bukan merupakan warga negara Indonesia dan sedang menjalani studi di UIN Raden Fatah Palembang.
- Beasiswa: Dukungan finansial yang diberikan kepada mahasiswa asing untuk membiayai studi mereka di UIN Raden Fatah Palembang.



#### 4. PENGGUNA

- Bagian Administrasi Akademik
- Bagian Keuangan
- Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa
- Tim Pemilihan Penerima Beasiswa

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Penerimaan Aplikasi Beasiswa

- Bagian Administrasi Akademik mengumumkan pembukaan aplikasi beasiswa untuk mahasiswa asing.
- Mahasiswa asing mengajukan aplikasi beasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Bagian Administrasi Akademik memverifikasi kelengkapan dokumen aplikasi.

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-LAYMA-SOP-06
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 2/4
 <p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>LAYANAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING</b>	

## 5.2 Pemilihan Penerima Beasiswa

- Tim Pemilihan Penerima Beasiswa melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- Tim Pemilihan Penerima Beasiswa menyusun daftar peringkat penerima potensial.
- Rektor menyetujui penerimaan beasiswa berdasarkan rekomendasi dari Tim Pemilihan Penerima Beasiswa.

## 5.3 Pemberian dan Pengelolaan Beasiswa

- Kemenag dan Bagian Keuangan mengurus proses pencairan dan pembayaran beasiswa kepada mahasiswa asing yang memenuhi syarat.
- Bagian Administrasi Akademik mencatat penerimaan beasiswa dalam catatan akademik mahasiswa.

## 5.3 Pemantauan dan Evaluasi

- Bagian Administrasi Akademik melakukan pemantauan terhadap perkembangan akademik dan partisipasi mahasiswa penerima beasiswa.
- Tim Pemilihan Penerima Beasiswa melakukan evaluasi terhadap efektivitas kriteria seleksi dan kinerja penerima beasiswa.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-LAYMA-SOP-06

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si



### STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### LAYANAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
10. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-LAYMA-SOP-06

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 4/4


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### LAYANAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ASING

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-BKMA-SOP-07

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA ASING

#### 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan dan langkah-langkah yang jelas dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa asing di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang guna memastikan bahwa mahasiswa asing mendapatkan dukungan akademik dan emosional yang diperlukan selama masa studi mereka.

#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk semua mahasiswa asing yang terdaftar di UIN Raden Fatah Palembang, serta staf dan petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

#### 3. DEFINISI

Merupakan prosedur sistematis bagaimana proses layanan bimbingan dan konseling mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang.

- Bimbingan dan Konseling: Proses memberikan panduan, dukungan, dan nasihat kepada mahasiswa asing terkait dengan aspek akademik, sosial, emosional, dan pribadi.
- Mahasiswa Asing: Individu yang bukan merupakan warga negara Indonesia dan sedang menjalani studi di UIN Raden Fatah Palembang.

#### 4. PENGGUNA

- Mahasiswa asing yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling.
- Staf dan petugas yang bertugas dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Pendaftaran dan Penjadwalan

- Mahasiswa asing menghubungi Unit Layanan Bimbingan dan Konseling (UBK) untuk mendaftar dan membuat janji.
- UBK menentukan jadwal sesi bimbingan dan konseling berdasarkan ketersediaan konselor dan mahasiswa.

##### 5.2 Pelaksanaan Sesi Bimbingan dan Konseling

- Konselor bertemu dengan mahasiswa asing sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Konselor mendengarkan dengan empati dan memberikan panduan terkait masalah akademik, sosial, emosional, atau pribadi.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**

*Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5*

No Dok. : QA UIN-BKMA-SOP-07

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 2/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA ASING

- Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk berbicara tentang masalah pribadi.

#### 5.3 Tindak Lanjut

- Setelah sesi, konselor dapat memberikan tindak lanjut melalui email atau janji bertemu kembali.
- Jika diperlukan, konselor dapat merujuk mahasiswa kepada pihak lain, seperti pelayanan kesehatan atau akademik.

#### 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-BKMA-SOP-07

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/3


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA ASING

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PENDMA-SOP-09

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENDAMPINGAN MAHASISWA ASING

#### 1. TUJUAN

Tujuan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah untuk memberikan panduan kepada Pusat Layanan Internasional UIN Raden Fatah Palembang dalam melaksanakan pendampingan mahasiswa asing dengan efektif dan efisien guna memastikan pengalaman akademik dan kehidupan mereka di lingkungan kampus berjalan dengan baik.



#### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup prosedur pendampingan mahasiswa asing yang meliputi penerimaan, orientasi, dukungan akademik, dan kehidupan sehari-hari di UIN Raden Fatah Palembang.

#### 3. DEFINISI

Pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Pendampingan ini dilakukan terhadap “Mahasiswa Asing”: Individu yang bukan berasal dari negara tempat UIN Raden Fatah Palembang berada dan sedang mengejar pendidikan formal di UIN tersebut. Dilakukan oleh “Pusat Layanan Internasional”: Unit di UIN Raden Fatah Palembang yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pendampingan mahasiswa asing.



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-PENDMA-SOP-09
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 2/3
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>PENDAMPINGAN MAHASISWA ASING</b>		

#### 4. PENGGUNA

Pengguna SOP ini adalah seluruh staf Pusat Layanan Internasional yang terlibat dalam pendampingan mahasiswa asing.

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Penerimaan Mahasiswa Asing:

1. Tim Pusat Layanan Internasional menerima informasi mengenai mahasiswa asing yang akan datang.
2. Tim mengirimkan informasi mengenai persyaratan pendaftaran, visa, dan dokumen lain yang diperlukan.
3. Tim melakukan komunikasi reguler dengan mahasiswa asing untuk memastikan proses penerimaan berjalan lancar.

##### 5.2 Orientasi:

1. Sebelum semester dimulai, Pusat Layanan Internasional mengadakan orientasi untuk mahasiswa asing.
2. Orientasi melibatkan informasi tentang budaya lokal, sistem akademik, fasilitas kampus, dan layanan pendukung yang tersedia.
3. Mahasiswa asing dikenalkan dengan dosen pembimbing dan rekan mahasiswa lokal.

##### 5.3 Dukungan Akademik:

1. Setiap mahasiswa asing diberikan dosen pembimbing akademik.
2. Pusat Layanan Internasional bekerja sama dengan dosen pembimbing untuk memantau perkembangan akademik mahasiswa asing.
3. Mahasiswa asing diberikan akses ke layanan tutor dan bimbingan akademik tambahan jika diperlukan.

#### 5.4 Kehidupan Sehari-hari:

1. Pusat Layanan Internasional memberikan informasi mengenai akomodasi, transportasi, dan layanan kesehatan di sekitar kampus.
2. Tim memberikan dukungan dalam hal perizinan tinggal, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

#### 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
JI. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PENDMA-SOP-09

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENDAMPINGAN MAHASISWA ASING

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-LULUSMA-SOP-10

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PROSEDUR MAHASISWA ASING YANG SUDAH LULUS SKRIPSI

#### 1. TUJUAN

SOP ini dijadikan sebagai bahan acuan ataupun pedoman bagi mahasiswa asing yang sudah lulus skripsi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### 2. RUANG LINGKUP

Mahasiswa Asing yang sudah lulus harus mengisi beberapa tahapan yang menjadi ketentuan di masing-masing Fakultas berdasarkan aturan yang ada.



#### 3. DEFINISI

Merupakan prosedur sistematis bagaimana proses selanjutnya jika mahasiswa asing dinyatakan lulus Skripsi.

- Bagi mahasiswa asing yang sudah lulus skripsi wajib untuk menghubungi admin fakultas masing-masing.
- Admin fakultas membantu penginputan nilai skripsi mahasiswa asing di simak
- Mahasiswa wajib mengakses [help.radenfatah.ac.id](http://help.radenfatah.ac.id) dan membuat laporan (*helpdesk*) dengan melampirkan surat keterangan hasil lulus ujian skripsi.
- Login dengan menggunakan akun simak bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus skripsi.

#### 4. PENGGUNA

- Mahasiswa asing yang telah dinyatakan lulus skripsi
- Staf dan petugas yang bertugas dalam proses penginputan nilai skripsi mahasiswa asing.

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-LULUSMA-SOP-10
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 2/3
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang	
 Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si		
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>PROSEDUR MAHASISWA ASING YANG SUDAH LULUS SKRIPSI</b>		

## 5. PROSEDUR

- Mahasiswa asing yang telah dinyatakan lulus skripsi melaporkan surat keterangan lulus ke [help.radenfatah.ac.id](http://help.radenfatah.ac.id)
- Login akun simak menggunakan akun simak setiap mahasiswa.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-LULUSMA-SOP-10

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/3


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

### STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PROSEDUR MAHASISWA ASING YANG SUDAH LULUS SKRIPSI

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-MKI-SOP-11

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

  
Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

## MONITORING KERJASAMA INTERNASIONAL

### 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan mengenai proses monitoring kerjasama internasional di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang oleh Pusat Layanan Internasional. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa kerjasama internasional yang telah terjalin berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi UIN Raden Fatah Palembang.

### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup seluruh tahapan monitoring kerjasama internasional di UIN Raden Fatah Palembang oleh Pusat Layanan Internasional, mulai dari perencanaan monitoring, pelaksanaan monitoring, hingga pelaporan hasil monitoring.

### 3. DEFINISI

Monitoring adalah proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Monitoring bertujuan untuk memantau perubahan dan fokus pada proses dan keluaran. Melibatkan monitoring dapat dilakukan dengan perhitungan atas apa yang dilakukan. Monitoring ini dilakukan terhadap kerjasama Internasional: yaitu aktivitas kolaboratif antara UIN Raden Fatah Palembang dengan lembaga atau institusi dari negara lain untuk tujuan pendidikan, penelitian, pertukaran mahasiswa/dosen, dan pengembangan institusi. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Pusat Layanan Internasional: Unit di UIN Raden Fatah Palembang yang bertanggung jawab atas pengelolaan kerjasama internasional.

### 4. PENGGUNA

Pengguna SOP ini meliputi seluruh staf yang terlibat dalam proses monitoring kerjasama internasional di Pusat Layanan Internasional UIN Raden Fatah Palembang.

## **5. PROSEDUR**

### **5.1 Perencanaan Monitoring**

1. Identifikasi tujuan monitoring untuk setiap program kerjasama internasional.
2. Tentukan indikator-indikator kinerja yang akan diukur selama proses monitoring.\
3. Tetapkan jadwal monitoring sesuai dengan tahapan program kerjasama.
4. Siapkan instrumen atau alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data selama monitoring.


### **5.2 Pelaksanaan Monitoring**

1. Tinjau dokumen kerjasama yang telah ditandatangani untuk memahami tujuan dan komitmen masing-masing pihak.
2. Lakukan kunjungan atau pertemuan dengan pihak-pihak terkait di lembaga mitra untuk memantau perkembangan kerjasama.
3. Kumpulkan data dan informasi terkait kemajuan program kerjasama, kendala yang dihadapi, dan manfaat yang telah diperoleh.
4. Evaluasi kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan target awal yang ditetapkan.

### **5.3 Pelaporan Hasil Monitoring**

1. Analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan selama proses monitoring.
2. Buat laporan hasil monitoring yang mencakup evaluasi keseluruhan, temuan utama, rekomendasi perbaikan, dan potensi pengembangan kerjasama lebih lanjut.
3. Sampaikan laporan hasil monitoring kepada pimpinan UIN Raden Fatah Palembang dan pihak terkait dalam kerjasama internasional.



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> <i>Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</i></p>	No Dok.	: QA UIN-MKI-SOP-11
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 2/3
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang	
Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si		
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>MONITORING KERJASAMA INTERNASIONAL</b>		

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-MKI-SOP-11

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 3/3


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### MONITORING KERJASAMA INTERNASIONAL

#### 7. ALUR KERJA





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
JI. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PIKI-SOP-12

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 1/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si



## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENGAWASAN IMPLEMENTASI KOLABORASI INTERNASIONAL

#### 1. TUJUAN

Memberikan panduan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi kolaborasi internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kolaborasi internasional berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan.

#### 2. RUANG LINGKUP

Mencakup semua tahapan dan proses yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan kolaborasi internasional di UIN Raden Fatah Palembang, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

#### 3. DEFINISI

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Pengawasan ini dilakukan terhadap “Kolaborasi Internasional” yang merupakan bentuk kerjasama antara UIN Raden Fatah Palembang dan lembaga atau institusi internasional lainnya untuk tujuan pertukaran pengetahuan, riset, pengembangan program, atau aktivitas lainnya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PIKI-SOP-12

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 2/3

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENGAWASAN IMPLEMENTASI KOLABORASI INTERNASIONAL

#### 4. PENGGUNA

SOP ini ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan implementasi kolaborasi internasional di UIN Raden Fatah Palembang, termasuk pimpinan, departemen terkait, dan staf pengawas.

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Perencanaan Pengawasan:

- Departemen/Unit terkait merencanakan pengawasan sesuai dengan jadwal dan rencana implementasi kolaborasi internasional.
- Menentukan parameter pengawasan, seperti tujuan kolaborasi, indikator keberhasilan, dan jadwal monitoring.

##### 5.2 Persiapan Pengawasan:



- Menyiapkan alat dan instrumen pengawasan, seperti checklist evaluasi, kuesioner, dan dokumen pendukung lainnya.
- Mengidentifikasi tim pengawas yang akan terlibat dalam proses evaluasi.

##### 5.3 Pengawasan Pelaksanaan:

- Tim pengawas melakukan kunjungan lapangan (jika diperlukan) atau melakukan pengawasan melalui komunikasi daring.
- Memeriksa kegiatan dan progres implementasi kolaborasi internasional berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- Melakukan wawancara dengan pihak terlibat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kolaborasi.

##### 5.4 Evaluasi dan Analisis:

- Tim pengawas mengumpulkan data dan informasi dari proses pengawasan.
- Menganalisis data untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kolaborasi internasional telah sesuai dengan rencana awal, mencapai tujuan, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-PIKI-SOP-12
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 3/3
	 <p>Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si</p>
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>PENGAWASAN IMPLEMENTASI KOLABORASI INTERNASIONAL</b>	

### 5.5 Pelaporan dan Tindak Lanjut:

- a) Menyusun laporan hasil pengawasan yang mencakup temuan, analisis, rekomendasi, dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- b) Melaporkan hasil pengawasan kepada pihak terkait, termasuk pimpinan dan departemen terkait.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-PIKI-SOP-12

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 4/3


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### PENGAWASAN IMPLEMENTASI KOLABORASI INTERNASIONAL

#### 7. ALUR KERJA



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> <i>Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</i></p>	No Dok.    :QA UIN-PMA-SOP-13
	Tgl. Terbit       : 2021
	No. Revisi       : 1
	Hal           : 1/3
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA ASING</b>	

### 1. TUJUAN



SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan dan prosedur yang jelas dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa asing di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan potensi mereka di berbagai bidang.

### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup seluruh proses pengidentifikasian, pengembangan, dan pemberian dukungan terhadap minat dan bakat mahasiswa asing di UIN Raden Fatah Palembang.

### 3. DEFINISI

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Pengawasan ini dilakukan terhadap “Kolaborasi Internasional” yang merupakan bentuk kerjasama antara UIN Raden Fatah Palembang dan lembaga atau institusi internasional lainnya untuk tujuan pertukaran pengetahuan, riset, pengembangan program, atau aktivitas lainnya.

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok. : QA UIN-PMA-SOP-13
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 2/3
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA ASING</b>	

#### 4. PENGGUNA

- Pihak Pengelola Program Mahasiswa Asing
- Tim Pengembang Bakat dan Minat
- Mahasiswa Asing

#### 5. PROSEDUR

##### 5.1 Identifikasi Minat dan Bakat

- Tim Pengembang Bakat dan Minat mengadakan pertemuan dengan mahasiswa asing baru untuk menjelaskan program pengembangan minat dan bakat yang tersedia.
- Mahasiswa asing diminta untuk mengisi formulir identifikasi minat dan bakat.
- Tim menganalisis formulir untuk mengidentifikasi minat dan bakat unik dari setiap mahasiswa.


##### 5.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pengembangan

- Berdasarkan hasil analisis, Tim Pengembang Bakat dan Minat merancang program pengembangan yang sesuai untuk setiap mahasiswa.
- Program dapat mencakup pelatihan, workshop, kegiatan komunitas, atau partisipasi dalam acara kampus.

##### 5.3 Monitoring dan Evaluasi

- Tim Pengembang Bakat dan Minat secara berkala memantau perkembangan mahasiswa dalam program pengembangan.
- Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan menentukan apakah penyesuaian diperlukan.



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> <i>Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</i></p>	No Dok. :QA UIN-PMA-SOP-13
	Tgl. Terbit : 2021
	No. Revisi : 1
	Hal : 3/3
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	
<b>LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA ASING</b>	

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru Asing pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
*Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY  
KM. 3,5*

No Dok. :QA UIN-PMA-SOP-13

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 4/3


Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah  
Palembang



Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag,  
M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA ASING

#### 7. ALUR KERJA



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Km. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-KKI-SOP-14
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 1/4
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>KUNJUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL</b>		

## 1. TUJUAN

Memberikan panduan lengkap dan komprehensif terkait kunjungan kerjasama internasional di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kunjungan tersebut berjalan dengan lancar, terkoordinasi, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. RUANG LINGKUP


Mencakup semua tahapan dan proses yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kunjungan kerjasama internasional di UIN Raden Fatah Palembang.

## 3. DEFINISI

Kunjungan Kerjasama Internasional merupakan kegiatan yang melibatkan kedatangan pihak dari lembaga pendidikan atau institusi internasional lainnya untuk tujuan kolaborasi, pertukaran pengetahuan, pengembangan program, dan kerjasama lainnya dengan UIN Raden Fatah Palembang. SOP ini merupakan rangkaian tahapan untuk terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

## 4. PENGGUNA

SOP ini ditujukan untuk seluruh staf terkait di UIN Raden Fatah Palembang yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kunjungan kerjasama internasional.



 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-KKI-SOP-14
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 2/4
	Disahkan Oleh:	Rektor UIN Raden Fatah Palembang
	Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>KUNJUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL</b>		

## 5. PROSEDUR

1. Perencanaan Kunjungan:
  - a. Pihak yang berminat untuk melakukan kunjungan kerjasama internasional mengajukan permohonan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
  - b. Unit/Departemen terkait di UIN Raden Fatah memproses permohonan dan merancang agenda kunjungan yang sesuai dengan tujuan kerjasama.
  - c. Menentukan jadwal, tempat, dan materi yang akan disampaikan selama kunjungan.
2. Persiapan Kunjungan:
  - a. Mengirim undangan resmi kepada pihak yang akan berkunjung.
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk presentasi dan pertemuan.
  - c. Menentukan anggota tim penerima kunjungan dari UIN Raden Fatah.
3. Pelaksanaan Kunjungan:
  - a. Memastikan semua persiapan telah dilakukan dengan baik.
  - b. Memberikan sambutan kepada tamu dari institusi mitra.
  - c. Melaksanakan agenda kunjungan sesuai rencana yang telah disusun.
  - d. Memfasilitasi pertemuan, diskusi, presentasi, dan kunjungan ke fasilitas kampus.
4. Evaluasi Kunjungan:
  - a. Setelah kunjungan selesai, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan.
  - b. Menilai keberhasilan mencapai tujuan kunjungan dan dampaknya bagi kerjasama internasional.

## 6. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kerjasama Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan dengan Perguruan Tinggi Asing;

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG</b> Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5</p>	No Dok.	: QA UIN-KKI-SOP-14
	Tgl. Terbit	: 2021
	No. Revisi	: 1
	Hal	: 3/4
	Disahkan Oleh: Rektor UIN Raden Fatah Palembang  Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si	
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>		
<b>KUNJUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL</b>		

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Akademik dan Standar Penilaian Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
5. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 530/Dirjen/D.III/HM.01/9/2017 tentang Tata Cara Perizinan Kunjungan Akademik Ke Luar Negeri Dalam Rangka Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: 387 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**  
JI. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM. 3,5

No Dok. : QA UIN-KKI-SOP-14

Tgl. Terbit : 2021

No. Revisi : 1

Hal : 4/4

Disahkan Oleh:  
Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag, M.Si

## STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

### KUNJUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL

## 7. ALUR KERJA

